

**KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS TELKOM****Nomor: 010/SKR2 / TE-DEK /2014****TENTANG****PENGANGKATAN TIM DISTANCE LEARNING PROGRAM (DLP) 5G DAN MICROWAVE  
UNIVERSITAS TELKOM****DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM,**

- Menimbang :**
- a Bahwa untuk menjadi narasumber kurikulum tahun ajaran 2016.
  - B Bahwa untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa mengenai Teknologi 5G dan Microwave.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2002 tentang Perguruan Tinggi.
  - 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom.
  - 6. Statuta Universitas Telkom.
  - 7. Rencana Strategis Universitas Telkom.
  - 8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor Kep. 0205/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Telkom.
  - 9. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.051/SKR1/REK/14 tanggal 1 April 2014 tentang Pemekaran Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom.

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Persiapan *Distance Learning Program* IEEE COMSOC Nomor: 24/AKD13/TE-DEK/2014 tentang penyusunan dan penugasan dosen Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom sebagai tim persiapan *Distance Learning Program* (DLP) IEEE COMSOC 5G dan *Microwave*.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM TENTANG SUSUNAN PENUGASAN TIM *DISTANCE LEARNING PROGRAM* (DLP) 5G DAN MICROWAVE.**
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama dalam daftar lampiran sebagai tim *distance learning program* (DLP) 5G dan *Microwave*.
- KEDUA : Menugaskan kepada personil sesuai diktum pertama keputusan ini untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Institusi dan sistem perundangan-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Lingkup pembedangan masing-masing bagian dan mekanisme kerja serta rapat-rapat pelaksanaan agar dilaksanakan sebagaimana diatur tersendiri melalui Keputusan Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Oktober 2014.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 5.....Juni 2014  
**DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO  
UNIVERSITAS TELKOM**



**Dr. Ir. Rina Pudjiastuti., MT**

#### Tembusan :

1. Rektor
2. Warek I
3. Warek IV
4. Dir. PPM
5. Para Kaprodi FTE